

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang 50234
Telp. (024) 8441555, 8505003 (hunting) Fax. (024) 8415429 - 8445265
e-mail: unika@unika.ac.id http://www.unika.ac.id




SURAT TUGAS

Nomor: 00571/D.5/ST/FEB/VII/2018

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata memberikan tugas kepada:

- Nama : MG. Westri Kekalih S., SE, M.Si NIDN : 0624046901
- Status : Tenaga Pendidik / Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata.
- Tugas : Menulis artikel populer di Radar Semarang dengan judul "Layanan Keuangan Digital Dalam Implementasi Inklusi Keuangan"
- Tempat : Semarang
- Waktu : 28 Februari 2018
- Keterangan : Harap melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab, serta memberikan laporan setelah melaksanakan tugas.

Semarang, 16 Juli 2018
Dekan,



Dr. OCTAVIANUS D. HARTOMO, M.Si., Akt
NPP : 058.1.1995.170

- **ARTIKEL**

Layanan Keuangan Digital dalam Implementasi Inklusi Keuangan

28 Februari 2018



Oleh: MG Westri Kekalih Susilowati

RADARSEMARANG.COM – Sektor jasa keuangan adalah salah satu sektor penting dalam perekonomian suatu wilayah. Untuk itu, keberadaan bank dan lembaga keuangan menjadi hal yang sangat penting. Selain menopang aktivitas ekonomi, bank dan lembaga keuangan, juga memudahkan masyarakat mengakses layanan keuangan, khususnya sumber modal bagi sektor-sektor produktif. Namun, keterbatasan infrastruktur serta kondisi alam yang berupa kepulauan serta banyaknya desa terpencil telah menjadi kendala bagi bank dan lembaga keuangan formal memberikan layanan keuangan bagi masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan timbulnya kesenjangan layanan keuangan (khususnya perbankan) bagi antar kelompok masyarakat, antar daerah dan lain sebagainya.

Inklusi keuangan (*financial inclusion*) adalah seluruh upaya yang bertujuan meniadakan segala bentuk hambatan yang bersifat harga maupun non harga, terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan. Keuangan inklusi ini merupakan bagian integral dari strategi nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan pendapatan, pengentasan

kemiskinan serta stabilitas sistem keuangan (Bank Indonesia, 2014). Layanan keuangan sudah selayaknya tersedia bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi orang miskin, orang miskin produktif, dan penduduk di daerah terpencil yang selama ini tereliminasi dari berbagai layanan finansial formal.

Dalam beberapa penelitian menunjukkan bahwa sistem keuangan inklusi berperan signifikan dalam pengentasan kemiskinan dan distribusi pendapatan. Namun demikian, penerapan keuangan inklusi di Indonesia masih relatif rendah.

Berdasarkan data Bank Dunia, penduduk Indonesia yang menggunakan jasa keuangan formal masih relatif rendah dibandingkan dengan beberapa negara tetangga, yakni pada kisaran 36 persen. Sementara itu, beberapa negara tetangga, Thailand mencapai 78 persen, Malaysia 81 persen, dan India 53 persen. Artinya, lembaga keuangan formal sebagai intermediari keuangan belum secara optimal pengentasan kemiskinan karena tidak semua kelompok masyarakat mampu mengakses karena berbagai alasan.

Data BPS juga menunjukkan bahwa dari sisi rasio penghimpunan dana terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) adalah sebesar 0.45, namun dana yang tersalur pada usaha mikro kecil (UMKM) dan menengah hanya sebesar 0.08. Selain itu, survei yang dilakukan oleh Financial Inclusion Insight menunjukkan bahwa, orang miskin yang memiliki rekening bank hanya sekitar 8 persen, dan yang memiliki/pernah memiliki kredit 2,5 persen. Kondisi yang lebih memprihatinkan adalah, 18 persen orang miskin berhutang pada rentenir/tengkulak yang terkadang tidak mengetahui seberapa besar beban bunga yang harus dibayarkan. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh orang miskin dan UMKM maupun oleh bank dalam hal penyaluran dana pada orang miskin dan UMKM.

Kendala yang dihadapi oleh perbankan diantaranya persepsi inferior bank terhadap calon debitur, biaya transaksi menjadi mahal (plafon kecil, jumlah transaksi banyak), dan untuk UMKM beberapa bank dimungkinkan kurang berpengalaman dalam hal penyaluran kredit mikro. Sementara itu, hambatan bagi orang miskin diantaranya kesulitan memenuhi agunan yang disyaratkan. Sedangkan hambatan dari UMKM antara lain manajemen usaha tidak memenuhi syarat perbankan.

Layanan keuangan berbasis teknologi informasi (layanan keuangan digital/LKD) dapat menjadi solusi untuk menerapkan sistem keuangan inklusi. Terdapat dua jenis mekanisme LKD (www.bi.go.id), yakni melalui agen layanan keuangan digital dan transaksi keuangan melalui telepon genggam. Oleh karena itu, keberadaan atau ketersediaan telepon genggam merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi LKD. Penggunaan telepon genggam mampu mengatasi terbatasnya ketersediaan kantor cabang tradisional bank. Oleh sebab itu, semakin tinggi penggunaan *mobile phone* di suatu daerah, semakin tinggi peluang bagi implementasi LKD, semakin banyak masyarakat yang terlayani, termasuk mereka yang selama ini tidak dapat dijangkau karena kendala geografi maupun keterbatasan kantor bank dan ATM.

Dengan adanya LKD, masyarakat tidak dibatasi oleh keberadaan kantor kas/kantor cabang bank maupun ATM sebab masyarakat dapat memanfaatkan ponsel untuk mengirim dana, dan dapat mencairkan atau menarik tunai melalui agen. Maka dapat dikatakan bahwa LKD mampu menembus hambatan-hambatan layanan keuangan formal, karena keterbatasan geografis maupun ketersediaan kantor bank maupun ATM.

Maraknya penggunaan telepon genggam untuk kegiatan ekonomi membuka peluang untuk penerapan sistem inklusi keuangan berbasis digital/LKD. LKD juga mampu mengakselerasi perputaran modal yang tinggi sehingga pertumbuhan ekonomi mengalami percepatan secara optimal, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan dan menurunkan tingkat kemiskinan. Hal ini menjadi sejalan dan akan menjadi program akselerasi terhadap tujuan *Sustainable Development Goals* yang pertama yaitu mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun (Wardana, 2016).

Bertitik tolak dari karakter LKD yang mampu mengatasi hambatan-hambatan layanan keuangan sebagai akibat dari kondisi geografi yang menyebabkan suatu wilayah sulit dijangkau serta keterbatasan ketersediaan kantor bank maupun ATM, berarti LKD dapat menjadi instrumen implementasi inklusi keuangan. Namun demikian, kenyataan (menurut hasil survei) menunjukkan bahwa LKD bukan hanya sekedar tuntutan kebutuhan akan layanan keuangan. LKD juga terkait dengan masalah gaya hidup, status ekonomi maupun status sosial. Pada dasarnya, LKD

lebih dimaksudkan untuk mendukung implementasi inklusi keuangan dimana kelompok marginal yang selama ini kurang atau bahkan tidak tersentuh oleh layanan lembaga keuangan akan lebih mudah mengakses layanan. Namun, dalam prakteknya LKD saat ini lebih banyak digunakan oleh mereka yang memiliki tingkat pendidikan relatif tinggi dan melek teknologi yang sebenarnya relatif dekat dan mudah memperoleh layanan keuangan dari kantor bank maupun ATM karena faktor familiaritas dengan teknologi (kalangan terdidik lebih melek teknologi) dan mudah mengakses informasi yang justru tinggal di perkotaan. Dari sudut pandang ini, LKD dalam implementasi inklusi belum sampai pada sasaran. Maka, (1) sebelum penerapan LKD diimplementasikan pada suatu wilayah tertentu perlu dilakukan sosialisasi, dan (2) edukasi mengenai LKD adalah hal yang vital dan mutlak dilakukan karena masih rendahnya pemahaman masyarakat (terutama kelompok sasaran) akan LKD. Dalam melakukan sosialisasi dan edukasi LKD perlu melibatkan atau dikerjasamakan dengan pimpinan dan tokoh masyarakat biasanya menjadi acuan perilaku masyarakat sehingga sosialisasi dan edukasi LKD menjadi lebih mudah diterima. (*)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Soegijapranata

- **ARTIKEL**

Layanan Keuangan Digital dalam Implementasi Inklusi Keuangan

28 Februari 2018



Oleh: MG Westri Kekalih Susilowati

RADARSEMARANG.COM – Sektor jasa keuangan adalah salah satu sektor penting dalam perekonomian suatu wilayah. Untuk itu, keberadaan bank dan lembaga keuangan menjadi hal yang sangat penting. Selain menopang aktivitas ekonomi, bank dan lembaga keuangan, juga memudahkan masyarakat mengakses layanan keuangan, khususnya sumber modal bagi sektor-sektor produktif. Namun, keterbatasan infrastruktur serta kondisi alam yang berupa kepulauan serta banyaknya desa terpencil telah menjadi kendala bagi bank dan lembaga keuangan formal memberikan layanan keuangan bagi masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan timbulnya kesenjangan layanan keuangan (khususnya perbankan) bagi antar kelompok masyarakat, antar daerah dan lain sebagainya.

Inklusi keuangan (*financial inclusion*) adalah seluruh upaya yang bertujuan meniadakan segala bentuk hambatan yang bersifat harga maupun non harga, terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan. Keuangan inklusi ini merupakan bagian integral dari strategi nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan pendapatan, pengentasan

kemiskinan serta stabilitas sistem keuangan (Bank Indonesia, 2014). Layanan keuangan sudah selayaknya tersedia bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi orang miskin, orang miskin produktif, dan penduduk di daerah terpencil yang selama ini tereliminasi dari berbagai layanan finansial formal.

Dalam beberapa penelitian menunjukkan bahwa sistem keuangan inklusi berperan signifikan dalam pengentasan kemiskinan dan distribusi pendapatan. Namun demikian, penerapan keuangan inklusi di Indonesia masih relatif rendah.

Berdasarkan data Bank Dunia, penduduk Indonesia yang menggunakan jasa keuangan formal masih relatif rendah dibandingkan dengan beberapa negara tetangga, yakni pada kisaran 36 persen. Sementara itu, beberapa negara tetangga, Thailand mencapai 78 persen, Malaysia 81 persen, dan India 53 persen. Artinya, lembaga keuangan formal sebagai intermediari keuangan belum secara optimal pengentasan kemiskinan karena tidak semua kelompok masyarakat mampu mengakses karena berbagai alasan.

Data BPS juga menunjukkan bahwa dari sisi rasio penghimpunan dana terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) adalah sebesar 0.45, namun dana yang tersalur pada usaha mikro kecil (UMKM) dan menengah hanya sebesar 0.08. Selain itu, survei yang dilakukan oleh Financial Inclusion Insight menunjukkan bahwa, orang miskin yang memiliki rekening bank hanya sekitar 8 persen, dan yang memiliki/pernah memiliki kredit 2,5 persen. Kondisi yang lebih memprihatinkan adalah, 18 persen orang miskin berhutang pada rentenir/tengkulak yang terkadang tidak mengetahui seberapa besar beban bunga yang harus dibayarkan. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh orang miskin dan UMKM maupun oleh bank dalam hal penyaluran dana pada orang miskin dan UMKM.

Kendala yang dihadapi oleh perbankan diantaranya persepsi inferior bank terhadap calon debitur, biaya transaksi menjadi mahal (plafon kecil, jumlah transaksi banyak), dan untuk UMKM beberapa bank dimungkinkan kurang berpengalaman dalam hal penyaluran kredit mikro. Sementara itu, hambatan bagi orang miskin diantaranya kesulitan memenuhi agunan yang disyaratkan. Sedangkan hambatan dari UMKM antara lain manajemen usaha tidak memenuhi syarat perbankan.

Layanan keuangan berbasis teknologi informasi (layanan keuangan digital/LKD) dapat menjadi solusi untuk menerapkan sistem keuangan inklusi. Terdapat dua jenis mekanisme LKD (www.bi.go.id), yakni melalui agen layanan keuangan digital dan transaksi keuangan melalui telepon genggam. Oleh karena itu, keberadaan atau ketersediaan telepon genggam merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi LKD. Penggunaan telepon genggam mampu mengatasi terbatasnya ketersediaan kantor cabang tradisional bank. Oleh sebab itu, semakin tinggi penggunaan *mobile phone* di suatu daerah, semakin tinggi peluang bagi implementasi LKD, semakin banyak masyarakat yang terlayani, termasuk mereka yang selama ini tidak dapat dijangkau karena kendala geografi maupun keterbatasan kantor bank dan ATM.

Dengan adanya LKD, masyarakat tidak dibatasi oleh keberadaan kantor kas/kantor cabang bank maupun ATM sebab masyarakat dapat memanfaatkan ponsel untuk mengirim dana, dan dapat mencairkan atau menarik tunai melalui agen. Maka dapat dikatakan bahwa LKD mampu menembus hambatan-hambatan layanan keuangan formal, karena keterbatasan geografis maupun ketersediaan kantor bank maupun ATM.

Maraknya penggunaan telepon genggam untuk kegiatan ekonomi membuka peluang untuk penerapan sistem inklusi keuangan berbasis digital/LKD. LKD juga mampu mengakselerasi perputaran modal yang tinggi sehingga pertumbuhan ekonomi mengalami percepatan secara optimal, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan dan menurunkan tingkat kemiskinan. Hal ini menjadi sejalan dan akan menjadi program akselerasi terhadap tujuan *Sustainable Development Goals* yang pertama yaitu mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun (Wardana, 2016).

Bertitik tolak dari karakter LKD yang mampu mengatasi hambatan-hambatan layanan keuangan sebagai akibat dari kondisi geografi yang menyebabkan suatu wilayah sulit dijangkau serta keterbatasan ketersediaan kantor bank maupun ATM, berarti LKD dapat menjadi instrumen implementasi inklusi keuangan. Namun demikian, kenyataan (menurut hasil survei) menunjukkan bahwa LKD bukan hanya sekedar tuntutan kebutuhan akan layanan keuangan. LKD juga terkait dengan masalah gaya hidup, status ekonomi maupun status sosial. Pada dasarnya, LKD

lebih dimaksudkan untuk mendukung implementasi inklusi keuangan dimana kelompok marjinal yang selama ini kurang atau bahkan tidak tersentuh oleh layanan lembaga keuangan akan lebih mudah mengakses layanan. Namun, dalam prakteknya LKD saat ini lebih banyak digunakan oleh mereka yang memiliki tingkat pendidikan relatif tinggi dan melek teknologi yang sebenarnya relatif dekat dan mudah memperoleh layanan keuangan dari kantor bank maupun ATM karena faktor familiaritas dengan teknologi (kalangan terdidik lebih melek teknologi) dan mudah mengakses informasi yang justru tinggal di perkotaan. Dari sudut pandang ini, LKD dalam implementasi inklusi belum sampai pada sasaran. Maka, (1) sebelum penerapan LKD diimplementasikan pada suatu wilayah tertentu perlu dilakukan sosialisasi, dan (2) edukasi mengenai LKD adalah hal yang vital dan mutlak dilakukan karena masih rendahnya pemahaman masyarakat (terutama kelompok sasaran) akan LKD. Dalam melakukan sosialisasi dan edukasi LKD perlu melibatkan atau dikerjasamakan dengan pimpinan dan tokoh masyarakat biasanya menjadi acuan perilaku masyarakat sehingga sosialisasi dan edukasi LKD menjadi lebih mudah diterima. (*)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Soegijapranata